



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK DINAS**

**P U T U S A N**  
Nomor 487/PDT/2019/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **Warsini**  
Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 25-08-1962  
Umur : 56 Tahun.  
Jenis Kelamin : perempuan  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Dusun Kangsi RT.002 RW.002,  
Kel.Karangsari, Kec.Jatiyoso, Kab.Karanganyar.

Sebagai **Pembanding I** semula sebagai **Penggugat I**;

2. Nama : **Sri Purwaningsih**  
Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 09-05-1973  
Umur : 45 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.  
Alamat : Bukit Permata Cinunuk F.7 RT.004 RW.016  
Kel.Cinunuk, Kec.Cileunyi, Kab.Bandung

Sebagai **Pembanding II** semula sebagai **Penggugat II**;

3. Nama : **Koko Sarwoko**  
Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 29-11-1975  
Umur : 43 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.  
Alamat : Dusun Kangsi RT.002 RW.002, Kel.Karangsari  
Kec.Jatiyoso, Kab.Karanganyar.

Sebagai **Pembanding III** semula sebagai **Penggugat III**;

Hal 1 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **Danang Haryanto**  
Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 19-03-1977  
Umur : 41 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Alamat : Tugu RT 002 RW 006, Kel.Genengan  
Kec.Jumantono, Kab.Karanganyar.  
Sebagai **Pembanding IV** semula sebagai **Penggugat IV**;
5. Nama : **Wasis Kuncoro**  
Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 27-11-1982  
Umur : 36 Tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Dusun Kangsi RT.002 RW.002, Kel.Karangsari  
Kec.Jatiyoso, Kab.Karanganyar.  
Sebagai **Pembanding V** semula sebagai **Penggugat V**;
6. Nama : **Hasto Suseno**  
Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 29-12-1984  
Umur : 34 Tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Dusun Kangsi RT.002 RW.002, Kel.Karangsari  
Kec.Jatiyoso, Kab.Karanganyar.

Sebagai **Pembanding VI** semula sebagai **Penggugat VI**;

Selanjutnya keenamnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. KADI SUKARNA, S.H.,M.Hum,Advokat / Konsultan Hukum LAW FIRM KJH and Partners berkantor di Jln.Slamet Riyadi Ngaliyan No.27 Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 205/HK/Wga./VIII/2019/PN.Krg tanggal 1 Agustus 2019;

Hal. 2 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Lawan

1. Kepala Pemerintah Desa Dawung, Kec.Matesih Kab.Karanganyar yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar – Matesih Km.13, kodepos 57781, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (ATR/BPN) Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jln.Lawu No.202 Karanganyar, Kodepos 57716 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Krg. beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 2 Januari 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Krg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para penggugat adalah ahliwaris dari almarhum **TUNGGAL SUNARTO**, yang meninggal pada tanggal 18 Oktober 2016, dengan tempat tinggal terakhir di Dusun Kangsi RT.002/002, Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar dan/atau cucu almarhum Hatmorejo alias Slamet alias Hatmorejo Slamet;
2. Bahwa almarhum **TUNGGAL SUNARTO**, yang meninggal pada tanggal 18 Oktober 2016, dengan tempat tinggal terakhir di Dusun Kangsi RT.002/002, Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar adalah anak kandung satu-satunya dari almarhum HATMOREJO alias SLAMET alias Hatmorejo Slamet yang meninggal pada tanggal 16 Maret 2011, dengan tempat tinggal terakhir di Dusun Kangsi RT.002/002, Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar dan/atau Keponakan dari almarhum SLAMET Bin SOIKROMO, yang telah meninggal dunia pada tahun 1963 di Desa Bandar Agung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kab.Dati II Lampung tengah
3. Bahwa almarhum HATMOREJO alias SLAMET alias Hatmorejo Slamet yang meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2011, dengan tempat tinggal terakhir di Dusun Kangsi RT.002/002, Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, merupakan adik kandung SLAMET Bin SOIKROMO yang meninggal dunia pada tahun 1963 di Desa Bandar Agung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kab.Dati II Lampung Tengah, oleh karenanya sesuai

Hal. 3 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum waris almarhum HATMOREJO alias SLAMET alias Hatmorejo Slamet adalah sebagai ahli waris satu-satunya yang sah, alasan ini sangat kuat kuat karena berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar, register Nomor: 08/Pdt.P/1999/PN.Kray;

4. Bahwa almarhum SLAMET Bin Soikromo, yang meninggal dunia pada 1963, tempat tinggal terakhir di Desa Bandar Agung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kab.Dati II Lampung Tengah, dahulu semasa hidupnya pernah tinggal di Dukuh Sentulan, Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar dan telah memiliki tanah yang tercatat atas nama SLAMET, sesuai C nomor: 333. Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dan Persil 141d,P.V, Luas 940 m2.
5. Bahwa Para Penggugat (ahli waris) dan/atau cucu dari Almarhum HATMOREJO alias SLAMET alias Hatmorejo Slamet, sejak kurang lebih tahun dahulu dan atau kurang lebih tahun 1998 sampai awal tahun 2017, telah berusaha meminta tanah tersebut secara baik-baik kepada TERGUGAT, namun tidak ada hasilnya dan disamping itu pernah Para Penggugat bertanya kepada TERGUGAT, tentang dasar penguasaan tanah atas nama SLAMET, sesuai C nomor: 333. Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dan Persil 141d,P.V, Luas 940 m2, kemudian mendapatkan jawaban, "sesuai telik Desa Dawung, berisi: "Sebelum saudara Slamet Pemilik tanah jelas keberadaannya, pulang/tidak, hidup/mati, maka untuk sementara tanah tersebut digantung oleh Desa sampai dengan ada keterangan yang jelas mengenai dan keberadaan saudara SLAMET atau ahli warisnya yang sah", maka tanah tersebut akan diserahkan kepada yang berhak";
6. Bahwa yang di maksud tanah C nomor: 333 atas nama SLAMET, Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dan Persil 141d, P.V, Luas 940 m2, Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yakni :
  - 1) Tanah Pekarangan tercatat dalam Persil 141d,P.V, Luas 940 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : Saluran
    - Sebelah Timur : Pekarangan Kromodiryo Untung
    - Sebelah Selatan : Jalan Desa/kampung
    - Sebelah Barat : Pekarangan Jopawiro
  - Dan, 2). Tanah sawah tercatat dalam persil Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : Saluran
    - Sebelah Timur : sawah Kariyo Yadi,

Hal. 4 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : saluran/Jalan Raya DPU
- Sebelah Barat : sawah Kariyo Yadi

Selanjutnya tanah tersebut di atas mohon disebut sebagai obyek sengketa.

7. Bahwa kemudian TERGUGAT, kurang lebih awal tahun 2017, menerbitkan Letter C Kas Desa B.2 PSL.142P-II dan Letter C.Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II Desa Dawung, Kec.Matesih, Kab.Karanganyar dan Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah, dengan maksud C tersebut diatas sebagai pengganti C Nomor. 333 atas nama SLAMET, Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dan Persil 141d,P.V, Luas 940 m2, yang selanjutnya Letter C Kas Desa B.2 PSL.142P.II dijadikan alas hak dan dimohonkan sertifikat Hak Pakai kepada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (ATR/BPN) Provinsi Jawa Tengah) dan oleh Turut Tergugat diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00078 atas nama: PEMERINTAHAN DESA DAWUNG (Tergugat), demikian juga Letter C. Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II, juga dijadikan alas hak dan dimohonkan sertifikat Hak Pakai kepada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (ATR/BPN) Provinsi Jawa Tengah) dan oleh Turut Tergugat diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00077 atas nama: PEMERINTAHAN DESA DAWUNG (Tergugat);
8. Bahwa penerbitan Letter C Kas Desa B.2 PSL.142P.II dan Letter C. Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II Desa Dawung, Kec.Matesih, Kab.Karanganyar, yang merupakan Pengganti C Nomor. 333 atas nama SLAMET, Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dan Persil 141d,P.V, Luas 940 m2, milik Para Penggugat adalah sangat tidak beralasan secara hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, karena dalam penerbitanya letter C oleh Tergugat tersebut tidak dibarengi hal-hal yang wajar dan tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya perubahan status tanah hak milik menjadi Hak Pakai, maka perbuatan TERGUGAT tersebut adalah kesewenang-wenangan dan atau perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya diwajibkan menggantikan kerugian-kerugian yang timbul, misalnya kerugian materiil berupa uang sewa setiap 1 (satu) tahun sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan Juta Rupiah) x 10 Tahun terakhir = Rp.90.000.000,- (**Sembilan Puluh Juta Rupiah**);
10. Bahwa disamping itu penguasaan tanah milik sah Para Penggugat oleh TERGUGAT juga tidak sesuai rumusan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin bahwa: "Tidak seseorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum". Jo Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 5 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”;

11. Bahwa dengan demikian tindakan hukum baik Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian dan/atau hati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT sebagai ahli warisnya yang sah dari almarhum SLAMET Bin SOIKROMO;
12. Bahwa kemudian Tergugat atas kekeliruannya dalam penerbitan surat Letter C Kas Desa B.2 PSL.142P.11 dan Letter C. Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II, SELANJUTNYA MECABUT atau TIDAK BERLAKU LAGI, melalui Surat Keterangan Kepala Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, tertanggal 18 Desember 2018, berbunyi sebagai berikut :
  - a) Bahwa Tanah yang terdaftar dalam Buku C Nomor 333 atas nama Slamet, Dusun Sentulan, Desa Dawung, Kec.Matesih, Kab.Karanganyar, yang berupa tanah pekarangan Persil 141d seluas 940 m<sup>2</sup> dan tanah sawah Persil 93a seluas 3405 m<sup>2</sup> adalah masih tetap utuh dan belum ada perubahan, hal ini sesuai data buku C Desa Dawung.
  - b) Bahwa terbitnya Letter C Kas Desa B.2 PSL.142P.II dan Letter C. Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II Desa Dawung, Kec.Matesih, Kab.Karanganyar, yang semula merupakan penggantian C Desa Nomor. 333 tersebut adalah kekeliruan dan/atau kesalahan administrasi dan oleh karenanya dinyatakan dicabut dan/atau tidak dapat berlaku lagi.
  - c) Bahwa oleh karenanya Letter C Kas Desa B.2PSL.142P.II dan Letter C. Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II Desa Dawung, Kec.Matesih, Kab.Karanganyar, dinyatakan dicabut dan tidak dapat berlaku lagi, maka Sertifikat Hak Pakai nomor 0078 dan 0077, Desa Dawung, secara otomatis sudah tidak memiliki dasar hukum atas penerbitannya Sertifikat Hak Pakai tersebut, oleh karenanya cacat hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum.
  - d) Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka secara hukum, C Nomor 333 atas nama Slamet, Dusun Sentulan, Desa Dawung, Kec.Matesih, Kab.Karanganyar, secara sah dan tetap dinyatakan berlaku.

Hal. 6 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa meskipun Tergugat telah mencabut dan/atau menyatakan kekeliruan/cacat hukum dalam menerbitkan Letter C Kas Desa B.2PSL.142P.II dan Letter C. Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II Letter C, Kas Desa B.2 PSL.142P.II, melalui surat keterangan Kepala Desa Dawung, tertanggal 18 Desember 2018, namun karena C tersebut terlanjur telah dijadikan alas hak dan dimohonkan sertifikat Hak Pakai kepada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (ATR/BPN) Provinsi Jawa Tengah) dan oleh Turut Tergugat telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00077 dan Surat Ukur No.01355/Dawung/2017, tertanggal 15/08/17 serta Sertifikat Hak Pakai No.00078 dan Surat Ukur No.01354/Dawung/2017 keduanya atas nama: PEMERINTAHAN DESA DAWUNG (TERGUGAT); maka tentu sertifikat Hak Pakai tersebut alas dasar haknya terdapat kecacatan administrasi, maka untuk kepastihan hukum, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, menyatakan bahwa: Sertifikat Hak Pakai Nomor: Nomor: 00077 dan Surat Ukur No.01355/Dawung/2017, tertanggal 15/08/17 serta Sertifikat Hak Pakai No.00078 dan Surat Ukur No.01354/Dawung/2017 keduanya atas nama: PEMERINTAHAN DESA DAWUNG (TERGUGAT) adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.
14. Bahwa karena Letter C Kas Desa B.2PSL.142P.II dan Letter C. Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II Letter C, Kas Desa B.2 PSL.142P.II, Jo Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00077 dan Surat Ukur No.01355/Dawung/2017, tertanggal 15/08/17 serta Sertifikat Hak Pakai No.00078 dan Surat Ukur No.01354/Dawung/2017 keduanya atas nama: PEMERINTAHAN DESA DAWUNG (TERGUGAT) adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka PARA PENGGUGAT mohon juga kepada Ketua Pengadilan, menyatakan bahwa C nomor: 333. Atas nama SLAMET Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dan Persil 141d,P.V, Luas 940 m2, Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, TETAP Berlaku secara hukum;
15. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh alat-alat bukti yang sah, maka mohon putusan *bij voorraad*.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT dan Turut Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau hati-hati sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT sebagai ahli warisnya yang sah.
4. Menyatakan secara hukum tanah Letter C nomor: 333. Atas nama SLAMET Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dan Persil 141d,P.V, Luas 940 m2, Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang berupa tanah Pekarangan tercatat dalam Persil 141d,P.V, Luas 940 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : Saluran
  - Sebelah Timur : Pekarangan Kromodiryo Untung
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa/kampung
  - Sebelah Barat : Pekarangan JopawiroSedangkan tanah sawah tercatat dalam persil Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : Saluran
  - Sebelah Timur : sawah Kariyo Yadi,
  - Sebelah Selatan : saluran/Jalan Raya DPU
  - Sebelah Barat : sawah Kariyo YadiAdalah sah secara hukum milik ahli waris Slamet ( Para Penggugat)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian secara Materiil kepada PARA PENGGUGAT sebagai ahli warisnya yang sah sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan Puluh Juta rupiah).
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang ditetapkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT secara tunai.
7. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar Kerugian immateriil Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila lalai dikenakan uang paksa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng
8. Menghukum PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Hal. 8 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai Pakai Nomor: 00077 dan Surat Ukur No.01355/Dawung/2017, tertanggal 15/08/17 serta Sertifikat Hak Pakai No.00078 dan Surat Ukur No.01354/Dawung/2017 keduanya atas nama : PEMERINTAHAN DESA DAWUNG (TERGUGAT);
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari para tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad)
11. Menghukum PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tersebut pihak Turut Tergugat / Turut Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dimasukkannya sebagai pihak dalam perkara aquo, karena Turut Tergugat tidak terlibat dalam pembuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal gugatan melawan hukum ini;
2. Bahwa Turut Tergugat adalah Institusi Pemerintah yang bertugas memberikan Pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi pendaftaran tanah, hal tersebut diatur dalam UU Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan-Peraturan lain yang terkait di bidang pertanahan, sehingga dalam memberikan pelayanan adalah berdasarkan Peraturan yang berlaku tentang Pengadministrasian dan Permohonan-Permohonan yang diajukan oleh masyarakat dalam hal pendaftaran tanahnya.

Adapun Perkara Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN.Krg yang menjadi Obyek Perkara adalah mempersoalkan Hak Pakai Nomor : 00077/Desa Dawung dan Hak Pakai Nomor : 00078/Desa Dawung.

- a. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00077/Desa Dawung diterbitkan oleh Turut Tergugat berasal dari Konversi dari Letter C Lungguh Kebayanan 6 Psl 93 S.II, seluas 3.523 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Pemerintah Desa Dawung;

Hal. 9 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00078/Desa Dawung diterbitkan oleh Turut Tergugat berasal dari Konversi dari Letter C Kas Desa B.2 Psl.142 P.II, seluas 679 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Pemerintah Desa Dawung.

3. Bahwa kegiatan pencatatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah dalam wilayah administrasi dan tidak diberikan wewenang untuk menguji material atas berkas-berkas pendaftaran yang masuk atau didaftar, sedangkan pada perkara aquo yang diperkarakan adalah material keperdataan dari Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00078/Desa Dawung dan Hak Pakai Nomor : 00077/Desa Dawung.

Demikian Jawaban Turut Tergugat, sehingga gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Krg, tanggal 22 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.356.000,- (dua juta tiga ratus lima puluhenam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Krg., yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 22 Juli 2019 tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 1 Agustus 2019 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 15 Agustus 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra tertanggal – September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 10 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar tanggal 3 September 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 4 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara ini (*inzage*) masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya, Para Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris sah secara hukum almarhum SLAMET BIN SOIKROMO yang sebelum meninggal dunia telah meninggalkan 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Letter C nomor: 333 atas nama SLAMET, Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dan Persil 141d,P.V, Luas 940 m2, Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yakni :
  - a) Tanah Pekarangan tercatat dalam Persil 141d,P.V, Luas 940 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : Saluran
    - Sebelah Timur : Pekarangan Kromodiryo Untung
    - Sebelah Selatan : Jalan Desa/kampung
    - Sebelah Barat : Pekarangan Jopawiro
  - b). Tanah sawah tercatat dalam persil Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : Saluran
    - Sebelah Timur : sawah Kariyo Yadi,
    - Sebelah Selatan: saluran/Jalan Raya DPU
    - Sebelah Barat : sawah Kariyo Yadi

Hal. 11 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tanah tersebut di atas mohon disebut sebagai obyek sengketa.

2. Bahwa sebelum **SLAMET Bin SOIKROMO** meninggal dunia, SLAMET, oleh pemerintah Desa dawung (TERBANDING) diperintahkan dan/atau ditunjuk untuk berangkat ke Romusha, jadi logika hukum, SLAMET dalam meninggal Desa Dawung dan tanah MILIKNYA dalam keadaan terpaksa, dan harus berangkat, MAKAmeninggalkan tanah sawah dan pekarangannya sebagaimana tercatat dalam Letter C nomor: 333 atas nama SLAMET tersebut yang sekarang dikuasai TERBANDING;
3. Bahwa pasca SLAMET Bin SOIKROMO, meninggalkan daerah kelahirannya Desa Dawung, berikut tanahnya yang tercatat dalam Letter: C nomor: 333 atas nama SLAMET, tersebut, tidak terlalu lama tanah milik SLAMET tersebut di ambil alih dan/atau dirampas oleh Pemerintah Desa Dawung (TERBANDING), tanpa alasan yang dibenarkan hukum dan terlebih tanpa ada persetujuan pihak dari ahli waris SLAMET Bin SOIKROMO, kemudian tanah milik SLAMET tersebut oleh TERBANDING dijadikan sebagai tanah kas gantungan, yang maksudnya “apabila nanti SLAMET Bin SOIKROMO pulang dalam keadaan hidup maka tanah tersebut diserahkan kemabli kepada SLAMET Bin SOIKROMO, tetapi apabila SLAMET Bin SOIKROMO telah meninggal, tanah sebagaimana tertcata dalam Letter C nomor: 333 atas nama SLAMET, tersebut diserahkan kepada Ahli waris yang berhak”.
4. Bahwa kemudian pada tahun 1963, SLAMET Bin Soikromo, diketahui telah meninggal dunia dan di tempat tinggal terakhir di Desa Bandar Agung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kab.Dati II Lampung Tengah ( fite bukti PP.14).
5. Bahwa **Para Pembanding/Para Penggugat**, pasca kematian SLAMET, berupaya mengurus tanah milik SLAMET Bin SOIKROMO almarhum tersebut sebagaimana tercatat dalam Letter C nomor. 333 atas nama SLAMET, ke Pemerintah Desa Dawung (TERBANDING) namun **tidak berhasil** sampai sekarang, karena TERBANDING/TERGUGAT/Pemerintah Desa Dawung, dimana Ia sebagai PENGUASA dan bersikukuh ingin MENGUASAI TANAH SLAMET almarhum ini secara terus menerus, TERBUKTI kemudian TERBANDING, telah merubah dan/atau mengganti, bukti surat Letter C. Nomor 333 atas nama SLAMET menjadi 2 (dua) Letter C, tanah Kas yakni : 1). Letter C Kas Desa B.2 PSL.142P.II dan, 2) Letter C. Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II.

Hal. 12 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selanjutnya bukti surat berupa 2 (dua) Letter C Kas Desa B.2, yang merupakan PENGANTI dari Letter C Nomor 333 atas nama SLAMET, oleh TERBANDING/TERGUGAT, diajukan sebagai alat bukti surat atau alas dan/atau bukti permulaan kepemilikan untuk mengajukan Serifikat Hak Milik tanah kepada BPN/TURUT TERBANDING/Turut Tergugat. Dan TURUT TERBANDING, dan TANPA melalui penelitian yang cermat dan kehati-hatian, TURUT TERBANDING meneliti mengenai asal usul atau/ SEJARAH tanah tersebut, TURUT TERBANDING, telah menerima dan/atau membenarkan data tanah yang diajukan TERBANDING yang akhirnya, TURUT TERGUGAT menerbitkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Pakai yaitu: nomor 0078 dan 0077, atas nama Pemerintahan Desa Dawung (TERBANDING/TERGUGAT);
7. Bahwa sebenarnya TURUT TERBANDING, SANGAT mengetahui / Mengerti mengenai Sejarah atau asal usul tanah yang dimohonkan sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Dawung (TERBANDING) karena PARA PEMBANDING, telah memberitahukan beberapa kali baik melalui surat maupun Lisan kepada TURUT TERGUGAT dan TERBUKTI Turut Tergugat juga telah MENJAWAB secara tertulis kepada PARA PEMBANDING (Fite Bukti PP.22,25.)
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Akta PPAT dianggap sebagai akta otentik dan Akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan pendaftaran tanah, maka wajib sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak yang tanah milik adat yang masih dimiliki berupa girik, Pethok D/C, untuk pelayanan pembuatan akta dalam memperoleh hak atas tanah, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, sebelum diajukan pendaftaran hak di Kantor Pertanahan, harus dibuatkan akta terlebih dahulu dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Adapun Persyaratan dan Prosedur Dalam Pembuatan Akta PPAT adalah sebagai berikut :  
Persyaratan dalam pembuatan akta PPAT, atas perolehan girik, perolehan hak seperti jualbeli, hibah, kewarisan (akta-akta yang belum didaftarkan yang terjadi peralihan/ yang dimutasikan ke girik).  
a) Foto copy identitas pemilik tanah suami-istri, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah;





- b) **Alat bukti kepemilikan tanah berupa girik, akta peralihan hak seperti jual beli, hibah dan kewarisan (akta-akta yang belum didaftarkan yang sudah terjadi peralihan).**
  - c) Surat Keterangan Warisan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat setempat, Penetapan Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri tentang Pembagian Warisan;
  - d) Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
  - e) Surat Keterangan/Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat
  - f) Foto Copy Identitas KTP Pembeli dan Kartu Keluarga;
  - g) Foto Copy Identitas semua ahli waris;
  - h) Foto Copy Surat Kematian;
  - i) Foto Copy SPPT-PBB tahun berjalan serta bukti pelunasan;
  - j) Bukti Pembayaran Pajak SSP dan BPHTB.
9. Bahwa dengan persyaratan tersebut diatas, telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 24 ayat 1 huruf k, tentang hak-hak lama dibuktikan dengan bukti tertulis. sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 24 ayat 1 huruf k, tentang hak-hak lama dibuktikan dengan bukti tertulis berupa Pethok D/C, Girik dan keterangan dari kepala Desa mengenai asal usul tanah dan surat keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa.
10. Bahwa merujuk kepada perkara aquo, PARA PEMBANDING, sulit dan MUSTAHIL atau tidak akan dapat Surat keterangan asal-usul tanah dan keterangan TIDAK SENGKETA dari TERBANDING, karena Logika hukum, TERBANDINGLAH yang NGOTOT untuk mempertahankan tanah milik SLAMET yang telah tercatat dalam C.Nomor 333, tersebut, MAKA melalui Gugatan ini PARA PEMBANDING mencari KEADILAN?;
11. Bahwa adapun pelaksanaan pembuatan aktanya oleh PPAT, diatur dalam pasal 101, PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, secara garis besarnya adalah :
- a) Dihadiri oleh kedua belah pihak/jika ahli waris semua harus hadir/adanya surat kuasa secara notariil, dalam melakukan perbuatan hukum;
  - b) Meneliti dokumen-dokumen sebagai alat bukti kepemilikan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal. 14 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pembacaan akta dihadapan para pihak/semua ahli waris/kuasa notariil dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sekaligus penandatanganan.
- d) Harus hadir 2 (dua) orang saksi untuk memberikan kesaksian, mengenai kehadiran para pihak dan keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam akta.
- e) Mengesahkan akta sekaligus memberikan salinan kepada pihak penghadap, dan serta mendaftarkan akta tersebut ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh hak atas tanah.

Setelah bukti peralihan hak berupa akta itu disahkan dapat diajukan permohonan hak ke kantor pertanahan.

12. Bahwa PARA PENGGUGAT, menyadari dalam menggapai /mencari KEADILAN, agar tanah milik **SLAMET Bin SOIKRO** yang tercatat dalam Letter C nomor: 333 atas nama SLAMET, Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dan Persil 141d, P.V, Luas 940 m2, Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dalam WAKTU ini di RAMPAS dan/atau DIAMBIL Tanpa Ijin, oleh Pemerintahan Desa Dawung (**TERBANDING**), untuk dapat dikembalikan kepada **AHLI WARIS YANG SAH yaitu: PARA PENGGUGAT**, TENTU akan mengalami banyak ketidakadilan terlebih dahulusebelum MENDAPATKAN KEADILAN, dari manusia-manusia CERDIK Cendikiawan dan Jujur, berintegritas serta memahami tentang Persoalan tanah adat, terutama di wilayah Yogyakarta dan Surakarta;
13. Bahwa PARA PEMBANDING telah berupaya untuk mendapatkan KEADILAN, selamabertahun-tahun, baik melalui Turut Tergugat, Pemerintah (Gubernur, menteri Dalam Negeri dan Komnas HAM RI) dan kini PENGADILAN yang merupakan Benteng TERAKHIR, bagi PARA PEMBANDING, meskipun di Pengadilan tingkat pertama/ Pengadilan Negeri Karanganyar, PARA PEMBANDING belum MENDAPATKAN KEADILAN INI, maka karenanya timbulah Permohonan BANDING dan/atau mengajukan Memori Banding;
14. Bahwa kemudian berdasarkan teori bekerjanya hukum adalah, apakah PERBUATAN Tergugat yang mengambil alihdan/atau melakukan perampasan tanah milik SLAMET, sebagaimana sudah tercatat dalam Letter C nomor: 333, Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dan Persil 141d, P.V, Luas 940 m2, Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, oleh adalah diBENARKAN oleh hukum? Inilah fenomena hukum yang harus dijawab oleh hukum itu sendiri dan dapat memberikan Rasa ADIL bagi masyarakat pencari keadilan yaitu PARA PEMBANDING (baca fite bukti PP. 26, dan 23;

Hal. 15 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya, apakah Penggantian dan/atau penghapusan Letter C nomor: 333 atas nama SLAMET yang sebelumnya SUDAH TERCATAT di bukuC Desa Pemerintah Desa Dawung (TERBANDING/TERGUGAT) dan kemudian TERBANDING menerbitkan 2 (dua) Letter C Baru, Yakni : 1). Letter C Kas Desa B.2 PSL.142P.II dan,2) Letter C. Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II, juga diBENARKAN oleh **HUKUM dan tidak CACAT HUKUM?**, dan Inilah yang sedang diperjuangkan Para pencari Keadilan yaitu **Para Pemanding ?**

~ Bahwa Letter C nomor 333, atas nama slamet, telah dikakui keasliannya oleh tergugat, telah ditulis sesuai aslinya, dibenarkan dan dibubuhi tanda tangan dan setempel pemerintah Desa Dawung , baca fite bukti PP. 18)

16. Bahwa berikutnya, apakah Permerintah Desa Dawung (TERBANDING/TERGUGAT) yang tidak memenuhi isi/dalil awal ketika melakukan PERAMPASAN dan/atau PENGAMBILALIHAN tanah milik SLAMET sebagaimana tercatat dalam BUKU Letter C nomor: 333 DESA DAWUNG, tersebut, yang mengatakan dalam UGERANnya (TERBANDING): “**apabila nanti SLAMET Bin SOIKROMO dari romhusa pulang dalam keadaan hidup maka tanah tersebut diserahkan kembali kepada SLAMET Bin SOIKROMO, tetapi apabila SLAMET Bin SOIKROMO telah meninggal dunia, tanah sebagaimana tertcatat dalam Letter C nomor: 333 atas nama SLAMET, tersebut akan diserahkan kepada Ahli waris yang berhak**”,namun sesuai FAKTA HUKUM, sampai sekarang TERBANDING tidak menyerahkannya tanah tersebut kepada ahli waris sah SLAMET yaitu PARA PEMBANDING, hal ini di BENARKAN OLEH HUKUM dan tidak cacat hukum serta memenuhi RASA Keadilan? Hukum memang buta tetapi keadilan harus tetap diTEGAKKAN;

17. Bahwa Kemudian 2 (dua) Letter C yang dibuat/diterbitkan oleh TERBANDING, Yakni : 1). Letter C Kas Desa B.2 PSL.142P.II dan,2) Letter C. Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II, selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan Sertifikat Hak Pakai kepada TURUT TERGUGAT dan oleh TURUT TERGUGAT diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0078 dan 0077, atas nama Pemerintahan Desa Dawung (TERBANDING/TERGUGAT), artinya dua (2) Letter C tersebut telah dibenarkan oleh TURUT TERGUGAT, telah diBENARKAN sebagai alat BUKTI, sebagai PEMILIK yang dimiliki oleh TERBANDING, terlebih TURUT TERBANDING,tanpa melihat dan/atau mendapatkan ada surat keterangan

Hal. 16 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG



sejarah dan/atau asal usul tanah tersebut milik siapa sebelumnya?; Apakah perbuatan yang sedemikian ini, bukan merupakan Perbuatan melawan hukum karena TERBUKTI tanpa adanya unsur kehati-hatian yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT**, padahal secara fakta hukum TURUT TERGUGAT, sangat PAHAM tentang sejarah /asal usul tanah tersebut adalah dahulunya Tanah milik SLAMET almarhum sebagaimana SUDAH tercatat dalam Letter C Nomor 333, Desa Dawung.

18. Bahwa kemudian pertanyaan PARA PEMBANDING adalah, apakah perbuatan Pemerintah Desa (TERBANDING/TERGUGAT) yang mengambil dan/atau merampas tanah seorang warga negara Indonesia, yang bernama SLAMET yang TERBUKTI sudah tercatat dalam Letter C Desa Nomor 333 Desa Dawung, sampai sekarang bukan merupakan: "Perbuatan yang melanggar hukum?", PARA PEMBANDING adalah Pihak yang Sangat dirugikan, baik secara materiil maupun moril;

19. Bahwa selanjutnya penggunaan logika hukum sederhana, untuk berfikir sederhana pula, terkait hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum Adat), maka Para Pembanding adalah yang berhak Mewarisi tanah milik SLAMET Almarhum sesuai tanah C. Desa Dawung Nomor 333, dan dapat mengajukan PenSERTIFIKATAN awal Kepada TURUT TERBANDING, namun mengapa justru dua (2) Letter C yakni: 1). Letter C Kas Desa B.2 PSL.142P.II dan, 2) Letter C. Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II, yang diterbitkan TERBANDING dapat dijadikan dasar dan/atau alat bukti untuk mendapatkan alas hak atas tanah, Kepada TURUT TERBANDING, dan oleh TURUT TERBANDING di BENARKAN, **mengapa C nomor 333 atas nama SLAMET tidak DIAKUI oleh TURUT TERGUGAT dan/atau TERBANDING dan dapat dijadikan alas hak kepemilikan atas tanahnya?**

20. Bahwa selanjutnya Para Pembanding akan menanggapi pertimbangan hakim halaman 9, dikatakan "dalam persidangan PARA PENGUGAT hadir kuasanya, TERGUGAT hadir sendiri, dan Turut tergugat hadir kuasanya.

~ Bahwa dalam hal ini, adalah hal yang tidak benar, karena sesuai fakta di Persidangan, sejak dilakukan pemeriksaan awal oleh Hakim dalam persidangan, proses mediasi, TERGUGAT/TERBANDING, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun TIDAK PERNAH HADIR, sedangkan Turut Tergugat Hadir pada Proses mediasi (setelah mangkir 2 kali) dilakukan pemanggilan secara patut oleh Pengadilan, Selanjutnya Majelis Hakim, atas KETIDAKHADIRAN TERGUGAT/TERBANDING, di dalam persidangan mengatakan "tidak akan memanggil Tergugat lagi dan

Hal. 17 Putusan. Nomor 487/PDT/2019/PT SMG



menganggap Tergugat tidak menggunakan hak-haknya sebagai Tergugat", dan melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat". Namun ketika proses PEMBUKTIANDari PARA Penggugat, Tergugat /TERBANDING, hadir dalam persidangan, dan Hakim Majelis terkesan membiarkan tanpa memberitahukan hak-haknya, tetapi justru telah memberikan hak-haknya lagi Kepada TERBANDING, untuk ikut mengajukan alat bukti ?

~ Bahwa oleh karenanya dalam pertimbangannya, halaman 9, adalah tidak benar, tergugat/TERBANDING ikut dalam Mediasi, yang di Mediatori oleh NUNIK SRI WAHYUNI, SH., M.H.

21. Bahwa didalam pertimbangannya halaman 10, dikatakan Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

~ Bahwa ini adalah hal yang keliru dan menyesatkan, karena sesuai fakta Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sejak awal pemeriksaan pertama/dimulai persidangan namun kemudian baru hadir tanpa panggilan disaat proses pembuktian surat dari Penggugat di mulai, analisisnya Penggugat meskipun hadir dalam persidangan namun hak-hak dalam pembuktian ditiadakan/tidak ada hak atau kewajiban lagi;

22. Bahwa dalam pertimbangan hakim, halaman 16, adalah yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak antara PARA PEMBANDING dengan TERBANDING dan TURUT TERBANDING adalah sebagai berikut:

a. Apakah Letter C nomor: 333, Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dan Persil 141d, P.V, Luas 940 m2 adalah milik Slamet?

b. Apakah proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.007 Luas 3.523 m2 dan Sertifikat Hak Pakai No.0078 Luas 679 m2 atas nama Pemerintah Desa Dawung oleh Turut Tergugat sah atau tidak menurut hukum?

~ Bahwa disinilah kekeliruan hakim Pengadilan tingkat Pertama dalam menafsirkan persengketaan antara **Para Pembanding** dengan **Terbanding dan Turut Terbanding**, hal ini merujuk pada gugatan Para PENGUGAT/PARA PEMBANDING yang benar adalah seharusnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanah yang sudah tercatat dalam buku Letter C nomor: 333 Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dan Persil 141d, P.V, Luas 940 m2, atas nama slamet adalah sah menurut hukum dan sah milik SLAMET?.

Hal. 18 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG





2. Apakah proses PERAMPASAN dan/atau PENGAMBILALIHAN tanah milik Slamet yang sudah terdaftar dalam buku Letter C nomor: 333, Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dan Persil 141d,P.V, Luas 940 m2, atas nama SLAMET yang dibuat oleh TERGUGAT/TERBANDING KEMUDIAN dengan dalil karena telah ditinggal oleh SLAMET ke Romusa dan yang tercatat dalam UGERAN Desa “apabila nanti SLAMET, dari romusha pulang dalam keadaan hidup maka tanah tersebut diserahkan kembali kepada SLAMET tetapi apabila SLAMET meninggal dunia, tanah sebagaimana tertcatat dalam Letter C nomor: 333 atas nama SLAMET, tersebut akan diserahkan kepada Ahli waris yang berhak”, adalah sah atau tidak MENURUT HUKUM?;
  3. Apakah kemudian TERBANDING yang sampai gugatan ini diajukan tidak Menyerahkan tanah milik Slamet sebagaimana tercatat dalam Buku C.Desa Nomor 333, tersebut kepada Ahli waris atau Para Pembanding adalah sah menurut Hukum?
  4. Apakah proses Penerbitan 2 (dua) Letter C yakni: 1). Letter C Kas Desa B.2 PSL.142P.II dan,2) Letter C. Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II, oleh TERBANDING sebagai PENGANTI letter C. Nomor 333, atas nama SLAMET almarhum adalah sah atau tidak menurut hukum?.
  5. Apakah proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.0077 Luas 3.523 m2 dan Sertifikat Hak Pakai No.0078 Luas 679 m2 atas nama Pemerintah Desa Dawung oleh Turut Tergugat/TURUT TERBANDING, yang berasal dari 2 (dua) Letter C yang diterbitkan TERBANDING yakni: 1). Letter C Kas Desa B.2 PSL.142P.II dan,2) Letter C. Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II, yang diterbitkan oleh TERBANDING sebagai PENGANTI tanah milik C. Nomor 333, atas nama SLAMET almarhum, sah atau tidak menurut hukum?
- ~ Bahwa karena terjadi kekeliruan Hakim menafsirkan makna persengketaan, sudah barang tentu berakibat keliru dalam mengadili pokok perkara dan menafsirkan dalam pembuktian PARA PEMBANDING dan/atau alat bukti, oleh karena mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding, untuk memeriksa perkara ini dengan pertimbangan hukum yang mencerminkan KEADILAN untuk Para pencari Keadilan;



23. Bahwa Letter C. Nomor 333, atas nama SLAMET almarhum, adalah Produk bukti kepemilikan hak atas tanah adat(lama), yang diterbitkan oleh Pemerintah pada waktu itu dan pada saat itu TELAH TERCATAT JUGA dalam Buku C Desa Dawung, sebelum berlakunya UUPA/1960.

24. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak, tanggal 27 Maret 1993, Nomor : SE-15/PJ.G/1993, tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB II), hal ini disebabkan karena banyaknya timbul permasalahan yang ada di masyarakat karena dengan bukti kepemilikan berupa girik menimbulkan tumpang tindih dan kerancuan atau ketidakpastian mengenai obyek tanahnya. **Artinya Penerbitan 2 (dua) Letter C** oleh TERBANDING yakni: 1). Letter C Kas Desa B.2 PSL.142P.II dan, 2) Letter C. Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II, yang diterbitkan oleh TERBANDING sebagai PENGANTI C. Nomor 333, atas nama SLAMET almarhum, Melanggar HUKUM atau cacat hukum

25. Bahwa dengan demikian peran serta buku kutipan letter C sangat dominan untuk menjadi dasar alat bukti kepemilikan tanah Adat oleh masyarakat sebagai alat bukti kepemilikan tanah, ARTINYA C. Nomor: 333 atas nama SLAMET, tidak bisa seenaknya TERBANDING, untuk MENGHAPUS dan/atau MENGGANTI C. atas namanya TERBANDING, sebagai tanah C Kas Desa meskipun SEBAGAI PENGUASA TUNGGAL atas pemegang Buku C Desa tersebut;

~ Bahwa apabila tindakan atau perbuatan TERBANDING (Pemerintah Desa/PENGUASA Desa) dibenarkan oleh hukum, tentu dimanakan KEADILAN itu berada, masyarakat lemah seperti Para PEMBANDING tdak akan mendapatkan keadilan dibawah PEMERINTAH yang dholim dan seenaknya sendiri MERAMPAS dan/atau Mengambil tanah sesorang tanpa mengganti RUGI apapun !!!!

26. Bahwa selanjutnya tentang pertimbangan hukumnya, dalam pembuktian, Para Penggugat/PARA PEMBANDING, sehingga mohon periksa kembali beberapa alat bukti dari PARA PEMBANDING, baik yang diajukan dipersidangan maupun tidak, maka akan menyampaikan keberatan-keberatannya yang tersusun sebagai berikut:

~. Bahwa Hakim sangatlah keliru dalam mempertimbangkan Alat Bukti dari Para Pembanding, terutama P.18, berupa buku Letter C nomor:

Hal. 20 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333 Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dan Persil 141d,P.V, Luas 940 m2, atas nama slamet, bukti ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai dasar mutlak hak kepemilikan.

~ Bahwa kekeliruan Hakim, terjadi karena kurangnya Pemahaman terhadap alat bukti kepemilikan tanah hukum Adat, TERLEBIH dan cenderung memperbandingkan dengan alat bukti berupa Sertifikat Hak Pakai (TERBANDING) dalam perkara aquo, Seharusnya Hakim melihat dan mempertimbangkan hal berikut: "SLAMET telah memiliki tanah adat dan tercatat dalam buku C. Desa Dawung, kemudian tanahnya dirampas oleh TERBANDING dengan alasan SLAMET pergi ke Romushadan kemudian oleh TERBANDING dibuatkan C.Desas sebagai tanah Kas Desa", apakah ini dapat disebut dalam Asas Pembuktian yang seimbang?.

~ Bahwa kemudian terkait saksi-saksi yang menerangkan mengenai tanah obyek sengketa dulunya dari mbok Rembeng, hal demikian juga belum tercatat dalam Buku C. Desa, hal ini juga perkiraan saksi, Saksi Juga tidak mengetahui sendiri, namun SAKSI Menerangkan, dibawah sumpah, Tanah Tersebut telah tercatat atas nama SLAMET Sentulan sesuai dalam buku C Desa Nomor 333, dan karenanya tanah tersebut telah di garap oleh SLAMET sebelum berangkat ke Romusha;

~ Bahwa Hakim SANGAT tidak memahami sejarah tanah adat, APALAGI, Slamet diminta atau dipilih oleh pemerintah Desa (TERBANDING) ke ROMUSHA, Karenanya harus rela meninggalkan keluarga dan tanah GARAPANNYA, meskipun AKHIRNYA Tanah miliknya, justru diambil oleh Pemerintah Desa (TERBANDING) dan sampai sekarang tidak dikembalikan kepada PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING sebagai ahli waris yang sah

27. Bahwa berikutnya hakim menilai, Keterangan saksi " bersifat deaudite", hakim dalam perkara aquo, tidak membaca perkara ini secara BENAR dan teliti, SEHARUSNYA membaca kronologi, kapan terjadi peristiwa hukum PENGAMBILALIHAN dan/atau PERAMPASAN tanah milik SLAMET Ini Terjadi, tahun 1950 an, tentu BANYAK ORANG saksi Sudah MATI, yang mengetahui PERISTIWA HUKUM ini, TERBANDING pun tidak mengetahui PERISTIWA INI, tetapi data bukti dari milik buku C.Desas (TERBANDING) sah diakui oleh TERBANDING, maka saksi-saksi hanya menerangkan

Hal. 21 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum dan alat bukti yang tercatat dalam C. Desa no 333, adalah MILIK SLAMET, kemudian diambil atau dijadikan tanah kas Desa (TERBANDING).

~Bahwa TERBANDING Tidak mampu mebatuhnya, karena peristiwa hukum sedemikian rupa, disamping itu, C Desa Milik Slamet telah dibenarkan oleh TERBANDING.

~Bahwa kemudian menanggapi pertimbangan hakim terkait alat bukti, P. 24, menurut PARA PENGGUGAT adalah berlebihan dan tidak dibenarkan oleh Hukum, karena Bukti ini dikeluarkan oleh TERBANDING, Ditanda tangani TERBANDING dan Tidak Terbantahkan selama dalam persidangan, lalu dikatakan di cabut dalam kesimpulannya oleh TERBANDING, HAKIM mengKABULKAN dan di jadikan DASAR untuk menolak petitum perkara Aquo, HAL ini menurut Pendapat PARA PEMBANDING adalah peristiwa hukum yang berlebihan dan tidak berdasarkan Hukum, dan SANGGUH tidak mencerminkan keADILAN, lihat dan baca fite bukti PP. 26, Surat tersebut bukan KAMI Pungut di TONG SAMPAH atau pinggir jalan tetapi Surat itu BENAR berasal dari TERBANDING dan PARA PEMBANDING tidak ada unsur PEMALSUAN terhadap surat tersebut, baik mengenai tanda tangan dan Stempel Pemerintah Desa adalah Sah dan BENAR dari TERBANDING, dan sekarang apabila benar diCABUT oleh TERBANG, Para Pembanding SEGERA segera Proses sebagai Tindakan Pidana dari TERBANDING, karena Bukti ini juga merupakan dasar Para Pembanding Mengajukan Gugatan perkara aquo;

28. Bahwa selanjutnya, majelis hakim yang tidak menganggap adanya, alat bukti PP.21,22, 23,25, 26,28 dan/atau berapa alat bukti , seperti pengaduan dll, menurut pendapat PARA PEMBANDING adalah sangat keliru dan tidak tepat, karenanya, Hakim tidak melihat secara jelas dan transparan dalam mengadili perkara aquo.Sebenarnya dari alat bukti surat-surat tersebut, seperti pengaduan dll tersebut, dapat dijadikan sebagai alat bukti PERSANGKAAN, karena TERBANDING dan TURUT TERBANDING, sebenarnya sudah telah mengetahui Perkara aquo, bermula dari Tanah kepemilikan SLAMET, yang sudah tercatat dalam C. Nomor 333 Desa Dawung, kemudian tanah tersebut dirampas oleh TERBANDING, dan diterbitkan C baru menjadi Tanah Kas Desa, selanjutnya dari C baru tersebut di mohonkan sertifikat Hak pakai pemerintah desa (TERBANDING);

Hal. 22 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG



~ Bahwa berawal dari hal yang keliru atau salah penafsiran, pertimbangan hukumnya, tentu kekeliruan dan kesalahanpula dalam MENGADILI pokok perkara ini;

29. Bahwa benar, pertimbangan hakim mengenai bukti P.29, bahwa tanah obyek sengketa sekarang menjadi tanah kas gantungan desa dawung (TERBANDING);
30. Bahwa menanggapi, Pembuktian TERBANDING tidak menghadirkan Saksi, hal ini adalah hal yang sangat membenarkan PERISTAWA HUKUM adalah benar dan Gugatan aquo adalah benar, dan TERBANDING Tidak Membantahnya, kemudian terkait alat bukti TERBANDING, berupa T.1-2 berupa Sertifikat Hak Pakai no.0077 dan 0078, Hakim pengadilan pertama disinilah TERLIHAT tidak cermat dalam mempertimbangkan Peristiwa Hukumnya atau TIDAK membaca dan/atau karena tidak melihat petunjuk dasar / bukti PERMULAAN atas diterbitkannya Sertifikat hak Pakai milik TERBANDING, Seandainya SECARA JELAS dan TAMPAK, dasar Penerbitan Sertifikat Hak Pakai, milik TERBANG adalah berasal dari: “ 2 **(dua) Letter C oleh TERBANDING yakni: 1). Letter C Kas Desa B.2 PSL.142P.II dan,2) Letter C. Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II, yang diterbitkan oleh TERBANDING sebagai PENGANTI C. Nomor 333, atas nama SLAMET almarhum**”, tentu dapat melihat dan mempertimbangkan secara benar dan adil.
31. Bahwa dengan demikian hakim pengadilan negeri Karanganyar, yang hanya melihat Proses terbitnya Sertifikat Hak Pakai milik Pemerintahan Desa (TERBANDING) yang diterbitkan oleh Turut TERBANDING tanpa mempertimbangkan PERISTIWA hukum atas adanya C.Des No.333 atas nama SLAMET, terlebih dahulu kemudian Tanahnya dirampas oleh TERBANDING, kemudian oleh TERBANDING sebagai PENGUASA diterbitkan C. Kas Desa, yang SELANJUTNYA dapat dijadikan dasar pengajuan SERTIFIKAT HAK PAKAI kepada Turut TERGUGAT; apakah sah proses peralihan dan/atau Penggantian C milik SLAMET ke C Kas Desa (TERBANDING) dan dibenarkan secara hukum?
32. Bahwa bukti T.3 dan T4, menurut Para PEMBANDING, adalah bukti yang SANGAT menguatkan tanah tersebut sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Pakai nomor 0077 dan 0078, adalah tanah Kas, yang berasal dari tanah kas Gantungan Desa DAWUNG, yang SEMULA berasal dari Rampasan

Hal. 23 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG





tanah milik SLAMET, sebagaimana tercatat dalam buku C.No.333 Desa Dawung. BUKAN hakim menafsirkan sebagai tanah kas desa Dawung yang tanpa ada ASAL USUL/SEJARAHNYA, Tanpa MELIHAT, MEMBACA, MEMAHAMI sejarah tanah terlebih tanpa mempertimbang Peristiwa hukum dimana kejadian perampasan tanah milik SLAMET terdialeh Pemerintah Desa Dawung (TERBANDING), NAIF keadilan didapat dalam PERKARA Aquo;

33. Bahwa kemudian Pembuktian Turut Tergugat, semata-mata hanya menerangkan PROSES pensertifikatan Hak Pakai Nomor 0077 dan 0078, namun Turut Tergugat juga tidak membantah bahwa, tanah obyek SENGKETA atau tanah yang tercatat dalam Serifikat Hak pakai tersebut, berasal dari 2 (dua) Letter C yang diterbitkan oleh TERBANDING yakni: 1). Letter C Kas Desa B.2 PSL.142P.II dan, 2) Letter C. Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II, sebagai PENGANTI C. Desa SEBELUMNYA yaitu Nomor 333, atas nama SLAMET almarhum, yang beralamat di dukuh Sentulan;

34. Bahwa saksi-saksi dari Turut TERBANDING dibawah SUMPAH membenarkan dalil-dalil PARA PENGUGAT, dan dibawah sumpah juga, enerangkan bahwa, tanah 2 (dua) Letter C milik TERBANDING yakni: 1). Letter C Kas Desa B.2 PSL.142P.II dan, 2) Letter C. Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II, adalah sebagai PENGANTI C. Nomor 333, atas nama SLAMET almarhum, yang belum diserahkan kepada ahli waris sah, yaitu PARA PEMBANDING;

35. Bahwa dengan demikian, Pembuktian TERBANDING dan TURUT TERBANDING, telah memperkuat dalil-dalil PARA PEMBANDING seluruhnya, oleh karena PEMBUKTIAN PARA PEMBANDING adalah pembuktian yang sempurna dan tidak terbantahkan;

36. Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Terbanding/ Tergugat dan TURUT TERBANDING tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bantahannya, seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERBANDING (dulu TERGUGAT) dalam Kontra Memori Banding ini tetap pada dalil-dalil TERBANDING (dulu TERGUGAT) sebelumnya dan

Hal. 24 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak semua dalil-dalil PARA PEMBANDING (dulu PARA PENGGUGAT) untuk seluruhnya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh TERBANDING;

2. Bahwa sebelum TERBANDING menyampaikan dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding ini, terlebih dahulu perlu TERBANDING sampaikan bahwa dalam Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding ada beberapa hal yang tidak sesuai, yaitu :

- **Pada halaman 4 angka 2.** TERBANDING menyatakan "Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor: 03/Pdt.G/2019/ PN. Krg, tertanggal 22 Juli 2019", perlu diketahui **sengketa perdata dalam perkara a quo adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Karanganyar Provinsi Jawa Tengah**, dan tidak ada hubungannya dengan **Pengadilan Negeri Sarolangun Provinsi Jambi**.

- **Pada halaman 5, DALAM POKOK PERKARA. Angka 2.** "*menyatakan PARA PENGGUGAT adalah ahli dan/atau adalah waris pengganti yang sah menurut hukum dari almarhum SLAMET Bin SOIKROMO*", bahwa petitum tersebut merupakan tambahan dari PARA PEMBANDING (dulu PARA PENGGUGAT) karena substansi tersebut tidak dimuat baik dalam Petitum Gugatan (gugatan halaman 8) maupun dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Krg halaman 8, sehingga PARA PEMBANDING (dulu PARA PENGGUGAT) tidak konsisten dalam membuat Petitum.

3. Bahwa terhadap dalil Memori Banding pada halaman 8 angka 1. dan angka 2. tidak perlu TERBANDING tanggap.
4. Menanggapi Memori Banding pada halaman 9 angka 3. Pada kalimat terakhir menyatakan "*apabila nanti SLAMET Bin SOIKROMO pulang dalam keadaan hidup, maka tanah tersebut kembali kepada SLAMET Bin SOIKROMO, tetapi apabila SLAMET Bin SOIKROMO telah meninggal, tanah sebagaimana tercatat dalam letter C Nomor: 333 atas nama SLAMET, tersebut diserahkan kepada Ahli waris yang berhak*" dan halaman 13 angka 15.

Bahwa pernyataan tersebut disampaikan oleh PARA PENGGUGAT (sekarang PARA PEMBANDING) **tidak sesuai dengan fakta/makna sebenarnya yang ada** karena dalam buku C Desa disampaikan dalam Bahasa Jawa yang menyatakan bahwa "BAB I Sanggan sabin tuwin pekarangan kasebat register C angka 2.333 patok no. 117 sangganipun tiyang nami Slamet griyo dukuh Sentulan (Dawung), sanggan wau sampun ±

Hal. 25 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 tahun katilar dateng Romusa, ingkang sampun dugi sapriki tanpo keterangan, gandeng kawontenan puniko tiang nami :

1. Karyamejo griyo Dukuh Beyan (kaleres Bapakipun Slamet) usul : sangganipun Slamet kasebat nginggil kasuwun kasanggi dening waris.
2. B. Mbok Karyo Wikromo griyo Dukuh Sentulan (Dawung) ngengeti sanggan kasebat nginggil kasanggi dening Slamet puniko asli rilahan saking piyambakipun, tuwin sadanguning katilar Slamet piyambakipun tasih tetep manggen mriku ngrigenaken tumindak pedamelan dusun tuwin sesaminipun.

Bilih pemerintah marengaken sanggan wau kasuwun wangsul kasanggi dening piyambakipun (B. Kartowikromo)

**Poetoesanipun rebag.**

**Sangganipun Slamet, ingkang katilar dateng Romusa, kagantung kalebet kas dusun B.” (Bukti T-4 )**

**Berdasarkan rembug desa tersebut, Pemerintah Desa Dawung bersedia menyerahkan kembali tanah C. 333 kepada yang bersangkutan yaitu Slamet yang berasal dari Dusun Sentulan yang mengikuti Romusa pada tahun 1942.**

5. Menanggapi dalil Memori Banding pada halaman 9 angka 4. Terkait dengan bukti PP. 14 berupa foto copy Surat Keterangan Kematian No. 000/72/34/IV/1999, Pemerintah Desa Bandar Agung, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Tengah, atas nama Slamet menerangkan bahwa Slamet meninggal pada tahun 1963 di Desa Bandar Agung. Foto copy Surat Keterangan Kematian ini telah sesuai aslinya (*vide* Daftar Alat Bukti Tertulis Para Penggugat, halaman 3 angka 14)).
  - Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor : 000/72/34/IV/1999 tanggal 22 April 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bandar Agung, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Tengah yang menerangkan bahwa **Slamet meninggal dunia pada tahun 1963 berumur ± 38 Tahun (Bukti PP 14.)** dan Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 08/Pdt.P/1999/PN.Kray halaman 5 bahwa **Slamet Soikromo telah meninggal tahun 1963 (Bukti PP 16.)**, sehingga **Slamet lahir pada tahun 1925 (tahun 1963 – 38 tahun)**, hal tersebut apabila dihubungkan dengan data kelahiran Hatmorejo Slamet sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (Bukti PP.10) lahir pada tanggal 17 September 1920, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat suatu kejanggalan

*Hal. 26 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana **usia Hatmorejo Slamet yang notabene adalah adik dari Slamet bin Soikromo/ Slamet Sentulan mempunyai umur 5 tahun “lebih tua” dari usia kakaknya yaitu Slamet bin Soikromo/ Slamet Sentulan.**

- Bahwa dalam hal ini tidak mungkin seorang adik kandung mempunyai umur selisih 5 tahun lebih tua dari kakak kandung.
- 6. Bahwa terhadap dalil Memori Banding angka 5., angka 6., angka 7., angka 8., angka 9., angka 10., angka 11., angka 12. Angka 13., angka 14., angka 16., angka 17., angka 18., tidak perlu TERBANDING tanggap.
- 7. Bahwa terhadap dalil Memori Banding angka 19. dan angka 20., TERBANDING sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “**dalam persidangan PARA PENGUGAT** hadir kuasanya, TERGUGAT hadir sendiri, dan TURUT TERGUGAT hadir kuasanya”, pertimbangan tersebut adalah sudah sesuai dengan kenyataan di persidangan karena kata “dalam persidangan” merujuk pada proses persidangan dan tidak menunjuk pada agenda persidangan tertentu, sehingga posita PEMBANDING pada memori banding halaman 15 angka 19. dan angka 20. adalah hal yang mengada-ada dan tidak relevan dengan fakta yang ada.
- 8. Bahwa terhadap dalil Memori Banding angka 21., angka 22., angka 23. tidak perlu TERBANDING tanggap.
- 9. Bahwa terhadap dalil dalam Memori Banding halaman 19 angka 24. TERBANDING sampaikan sebagai berikut :
  - Bahwa TERBANDING sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dimuat dalam putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Krg tanggal 22 Juli 2019 pada halaman 17 alenia III yang menyatakan “*menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-18 berupa buku C Nomor 333 Persil 93a.SII seluas 3.405 m<sup>2</sup> dan Persil 141d seluas 940 m<sup>2</sup>, bukti ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar mutlak hak kepemilikan karena ia bukanlah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan sengaja diperuntukan untuk membuktikan adanya hak kepemilikan seseorang atas suatu tanah tanpa diikuti dengan alat bukti lainnya berupa adanya suatu alas hak ataupun keterangan saksi-saksi lainnya, sehingga Majelis berpendapat bukti tersebut masih merupakan bukti permulaan tulisan yang belum memenuhi batas minimal pembuktian*”.

Hal. 27 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Letter C atau Girik di akui sebagai bukti yang sah atas tanah, tetapi setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, maka hanya sertifikat Hak Atas tanah lah yang di akui sebagai bukti kepemilikan yang sah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1) ***Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.***
- Bahwa saat ini atas tanah sengketa obyek perkara *a quo* telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 0077 atas nama Pemerintah Desa Dawung (Bukti T-1) dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 0078 atas nama Pemerintah Desa Dawung (Bukti T-2);
- Dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1) jelas bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah benar-benar sah milik Pemerintah Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.

10. Bahwa terhadap dalil dalam Memori Banding halaman 20 angka 25., TERBANDING sampaikan sebagai berikut :

Bahwa TERBANDING sependapat dengan Majelis Hakim yang menangani perkara

*a quo* yang menyatakan, “menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut ternyata “bersifat *de auditu*” karena keterangan saksi tersebut hanya menerangkan kembali keterangan orang lain dan bukan dari pengetahuan langsung dari para saksi, sehingga keterangan yang demikian bukanlah keterangan alat bukti yang sah”

- Bahwa definisi saksi :

~ Dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Saksi>

**Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (mis. penglihatan, pendengaran, penciuman,**

Hal. 28 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**sentuhan)** dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.

~ **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, saksi adalah

- 1) Orang yang **melihat atau mengetahui sendiri** suatu peristiwa (kejadian):
- 2) orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi;
- 3) orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa;
- 4) keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang **yang melihat atau mengetahui**;
- 5) bukti kebenaran;
- 6) orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang **didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri**.

~ Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 26. "**Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri**".

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, melalui Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan, **tidak ada satupun** saksi yang mendengar, melihat, dan mengetahui secara jelas, nyata dan langsung identitas maupun silsilah keluarga SLAMET sebagai pemilik Tanah C Nomor 333 Persil 93a, Luas 3.405 m<sup>2</sup> dan Persil 141d, Luas 940 m<sup>2</sup> Desa Dawung Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah tepat apabila Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan ke Persidangan "bersifat de auditu".

11. Bahwa terhadap dalil dalam Memori Banding halaman 20 angka 25. Pada alenia terakhir, **TERBANDING** sampaikan sebagai berikut :

Hal. 29 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan pernyataan mengenai tanggapan PEMBANDING terhadap pertimbangan Majelis Hakim terkait alat bukti PP. 24 (Foto copy surat keterangan Kepala Desa Dawung tanggal 18 Desember 2018) dapat TERBANDING jelaskan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan tersebut bukan merupakan Surat Keterangan Resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Dawung, karena tidak dilengkapi Kop Surat Resmi Pemerintah Desa Dawung dan tidak ada Nomor Surat (contoh surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Dawung, Bukti T-6 dan Bukti T-7) ;
- b. Surat Keterangan tersebut sudah dicabut melalui Surat Pernyataan Kepala Desa Dawung Nomor 145/70/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 (Bukti T-5), sehingga Bukti P 24. sudah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- c. Bahwa dalam buku register penomoran surat keluar Desa Dawung, pada tanggal 18 Desember 2019, Pemerintah Desa Dawung tidak mengeluarkan surat sama sekali, Pemerintah Desa Dawung mengeluarkan nomor surat pada tanggal 17 Desember 2018 dan selanjutnya tanggal 27 Desember 2018, sedangkan pada tanggal 18 Desember 2018 tidak mengeluarkan nomor surat (Bukti T-8);

12. Bahwa dalam Memori Banding halaman 21 angka 26., terkait dengan alat bukti dari Para Penggugat berupa PP 21, PP 22, PP 23, PP 25, PP 26, PP 28 dan/atau berupa alat bukti seperti pengaduan dll, TERBANDING sampaikan sebagai berikut :

- Bahwa alat bukti tersebut di atas terdiri dari :
  - ~ PP 21, aduan PARA PEMBANDING kepada Komnas HAM RI;
  - ~ PP 22, Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah kepada Ketua Komnas HAM RI;
  - ~ PP 23, Surat Komnas HAM RI kepada DPP Marhenis Banteng Liar Bersatu Kabupaten Karanganyar;
  - ~ PP 25, Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar kepada Kantor Wilayah Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
  - ~ PP 26, Surat Menteri Dalam Negeri No. 181.1/1330/SJ tanggal 9 Maret 2010 ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah;

Hal. 30 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ PP 28, Surat Pemerintah Desa Dawung kepada Bupati Karanganyar

- Bahwa dari sekian banyak surat yang digunakan sebagai alat bukti tersebut diatas, sama sekali tidak memberikan dasar pembuktian yang menguatkan gugatan maupun dasar pembuktian hak PARA PENGGUGAT (PARA PEMBANDING) atas tanah yang menjadi objek gugatan. Hal ini jelas menunjukan bahwa secara hukum kedudukan PARA PEMBANDING (dulu PARA TERGUGAT) adalah lemah.

13. Bahwa terhadap dalil dalam Memori Banding halaman 21 angka 27, TERBANDING sampaikan sebagai berikut :

- Bahwa PARA PEMBANDING menyatakan "**bahwa benar, pertimbangan hakim mengenai bukti P. 29, bahwa tanah obyek sengketa sekarang menjadi tanah kas gantungan desa dawung (TERBANDING)**".
- Bahwa hal tersebut merupakan bentuk "pengakuan" dari PARA PEMBANDING yang mengakui bahwa obyek sengketa adalah tanah kas gantungan Desa Dawung.
- Bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang bersifat mutlak dan tidak terbantahkan.
- Hal ini berarti bahwa sudah tepat apabila TERBANDING selaku pemegang hak atas tanah melakukan persertifikatan tanah obyek sengketa yang kemudian terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 00077 atas nama Pemerintah Desa Dawung dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00078 atas nama Pemerintah Desa Dawung

14. Bahwa terhadap dalil dalam Memori Banding halaman 21 angka 28, TERBANDING sampaikan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1) "**Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan**", terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 00077 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00078 atas nama TERBANDING, maka dalam hal ini TERBANDING tidak perlu menghadirkan saksi terkait keterangan tersebut.

15. Bahwa terhadap dalil Memori Banding angka 29., angka 31., angka 32., tidak perlu TERBANDINGanggapi karena merupakan kewenangan dari TURUT TERBANDING.

Hal. 31 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa terhadap dalil dalam Memori Banding halaman 22 angka 30, TERBANDING sampaikan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 00077 atas nama Pemerintah Desa Dawung, asal Hak dari Konversi Letter C. Lungguh Kebayanan 6 PSL.93S.II, yang didaftarkan berdasarkan daftar isian 202 tanggal 07/09/2017 No. 3618/2017, dengan surat ukur tanggal 15/8/2017 No. 01355/Dawung/2017 dengan luas 3.523 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00078 atas nama Pemerintah Desa Dawung, asal Hak dari Konversi Letter C. Kas Desa B.2 PSL.142 P.II, yang didaftarkan berdasarkan daftar isian 202 tanggal 07/09/2017 No. 3618/2017, dengan surat ukur tanggal 15/8/2017 No. 01354/Dawung/2017 dengan luas 679 m<sup>2</sup>.
- Hal ini menunjukkan bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00077 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00078 atas nama Pemerintah Desa Dawung sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Bahwa terhadap dalil dalam Memori Banding halaman 23 angka 33 dan 34, TERBANDING sampaikan sebagai berikut :

- Bahwa pernyataan tersebut pada angka 33 dan 34 adalah pernyataan sepihak dari PARA PEMBANDING (dulu PARA PENGUGAT) tanpa didukung bukti-bukti yang kuat, (baik-bukti surat maupun bukti saksi), sehingga tidak bisa meyakinkan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar yang menangani Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Krg.
- Bahwa bukti-bukti yang telah disampaikan oleh TERGUGAT sekarang TERBANDING adalah bukti-bukti yang bersifat mutlak dan tidak terbantahkan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Krg, tanggal 22 Juli 2019 serta dengan memperhatikan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Peradilan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini:

Hal. 32 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Hatmorejo alias Slamet yang meninggal tahun 2011, yang merupakan adik kandung Slamet Bin Soikromo yang meninggal dunia pada tahun 1963 di Desa Bandar Agung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kb.Dati II Lampung Tengah, yang oleh karenanya sesuai hukum waris Hatmorejo alias Slamet alias Hatmorejo Slamet adalah sebagai ahli waris satu-satunya yang sah dari almarhum Slamet Bin Soikromo;
- Bahwa almarhum Slamet Bin Soikromo semasa hidupnya pernah tinggal di Dukuh Sentulan, Desa Dawung, Kecamatan Mateseh, Kab. Karanganyar telah memiliki tanah tercatat atas nama SLAMET, sesuai C Nomor 333 Persil 93a.SII.Luas 3.405 m2 dan Persil 141 d P.V. luas 940 m2;
- Bahwa Tergugat / Terbanding kurang lebih pada tahun 2017 telah menerbitkan letter C Kas Desa B.2 PSL.142 P.II dan letter C Lungguh Kebayanan 6.PSL.93.SII Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kab. Karanganyar dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah dengan maksud letter C tersebut diatas adalah sebagai pengganti letter C Nomor 333 atas nama SLAMET Persil 93a.SII.Luas 3.405 m2 dan Persil 141.d.P.V Luas 940 m2, yang selanjutnya letter C Desa B.2.PSL 142.P.II dijadikan alas Hak Pakai kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding dan oleh Turut Tergugat / Turut Terbanding diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00078 atas nama Pemerintah Desa Dawung (Tergugat / Terbanding);

Demikian juga Letter C Lungguh Kebayanan 6 PAL.93.SII juga dijadikan alas hak dan dimohonkan Sertifikat Hak Pakai kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding dan oleh Turut Tergugat / Turut Terbanding diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00077 atas nama Pemerintah Desa Dawung (Tergugat / Terbanding);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut Terbanding semula Tergugat di persidangan tidak memberikan jawabannya dan tidak membantahnya, sedangkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya hanya menerangkan proses persertifikatan Hak Pakai No. 00077 luas 3.523 m2 dan Sertifikat Hak Pakai No. 00078 luas 679 m2 atas nama Pemerintah Desa Dawung (Tergugat/Terbanding) akan tetapi tidak membantah bahwa asal usul tanah obyek sengketa dalam sertifikat Hak Pakai

Hal. 33 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00077 dan Hak Pakai No. 00078 tersebut berasal dari letter C Nomor 333 atas nama Slamet Almarhum;

Menimbang, bahwa dari bukti P18 terbukti bahwa tanah yang tercatat dalam buku letter C Desa Dawung No. 333 Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dan Persil 141d, P.V, Luas 940 m2 atas nama Alm. Slamet;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yaitu Saksi Tirto Sukarno, Saksi Siswo Mugiyono, Saksi Sutarno, Saksi Giyanto, Saksi Mulyono dan Saksi Joko Widodo, pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa tanah yang tercatat buku letter C Desa Dawung Nomor 333, Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dan Persil 141d,P.V, Luas 940 m2 yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tertulis atas nama Slamet;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terbukti bahwa tanah obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 00077 dan Sertifikat Hak Pakai No. 00078 adalah tanah yang asal usul nya berasal dari tanah yang sudah tercatat dalam buku letter C Desa Dawung Nomor 333 Persil 93a, S.II Luas 3.405 m23 dan Persil 141d, P.V. luas 940 m2 atas nama Alm. Slamet;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu di buktikan dalam perkara ini adalah apakah proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 00077 luas 3.523 m2 dan Sertifikat Hak Pakai No. 00078 luas 679 m2 atas nama Pemerintah Desa Dawung (Terbanding/Tergugat), yang berasal dari tanah letter C Nomor 333 Persil 93a.S.II luas 3.405 m2 dan Persil 141 d. P.V. luas 940 m2 atas nama Slamet oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat adalah sah atau tidak menurut Hukum?

Menimbang, bahwa telah terungkap sebagai fakta bahwa tanah C. 333 atas nama Slamet berupa bidang:

1. Tanah persil 93 a luas 3405 m2 telah dihapus atau diganti menjadi letter C Lungguh Kebayan 6 PSL.93 S.II dan dijadikan dasar Konversi sehingga menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 00077 atas nama Desa Dawung, pada tanggal 7 September 2017 dan
2. Tanah persil 141d luas 940 m2 telah dihapus atau diganti menjadi letter C Kas Desa B2. PSL. 142 P.II dan dijadikan dasar Konversi sehingga menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 00078 Desa Dawung, 7 September 2017 ( bukti PP19. PP20 PP22 dan PP25);

Menimbang, bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 00077 luas 3.523 m2 dan Sertifikat Hak Pakai No. 00078 luas 679 m2 atas nama Pemerintah Desa Dawung oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut ternyata tidak

Hal. 34 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria Nomor 2 tahun 1962 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 yang menegaskan bahwa yang dianggap sebagai bukti hak adalah bukti surat pajak (hasil) Bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960, dihubungkan pula dengan Surat Ditrektorat Jendral Pajak, 27 Maret 1993 Nomor SE. 15/Pj.6/1993 tentang Larangan Penerbitan Girik / Pethok D/Ketitir/Keterangan obyek Pajak (Kp PBB 41) yang menegaskan bahwa terhitung mulai 1 April 1993 para Kepala PBB tidak dibenarkan menerbitkan Girik/Pethok D/Ketitir/keterangan obyek Pajak (Kp.PBB.4) atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengganti atau menghapus letter C Nomor 333 atas nama Slamet, kemudian mengganti letter C baru menjadi 1) letter C Kas Desa B.2 psl.143.142 P.II dan 2) letter C Lungguh Kebayan 6 PSL.93 S.II. selanjutnya dari letter C baru tersebut di mohonkan Sertifikat Hak Pakai kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat ke atas nama Terbanding / Tergugat. Dan atas permohonan Terbanding / Tergugat tersebut kemudian diproses dan diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 00077 dan Sertifikat Hak Pakai No. 00078 oleh Turut Terbanding / Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terbanding / Tergugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Para Penggugat / Para Pembanding yang merupakan ahli waris Almarhum Slamet, karena letter C Desa adalah merupakan dasar yang menjadi alat bukti kepemilikan tanah adat oleh masyarakat, sehingga dalam hal ini seharusnya Terbanding / Tergugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat tidak bisa semauanya mengganti atau menghapus begitu saja letter C atas nama Slamet tersebut menjadi atas nama Terbanding yang kemudian dipakai sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai no. 00077 dan Sertifikat Hak Pakai No. 00078 atas nama Tergugat / Terbanding, Dengan demikian proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 00077 dan Sertifikat Hak Pakai No. 00078 oleh Turut Terbanding / Turut Tergugat terbukti di dasari alas hak yang tidak benar / tidak berdasar hukum, sehingga kedua Sertifikat Hak Pakai tersebut patutlah untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut diatas Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat / Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat / Para Pembanding sehingga petitum Para

Hal. 35 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat / Para Pembanding dalam gugatannya dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai petitum Para Penguat / Para Pembanding dalam gugatannya tentang tuntutan ganti kerugian secara materiil dan immateriil dinyatakan ditolak, karena Para Tergugat / Para Pembanding ternyata tidak dapat membuktikan secara riil di persidangan. Begitu juga petitum tentang putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi atau upaya hukum lain, haruslah ditolak, karena tidak ada alasan-alasan yang bersifat mendesak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 22 Juli 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Krg., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat di pihak yang kalah, maka Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 *Junto* Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 *junto* Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, HIR, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penguat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 22 Juli 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Krg., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri

- Mengabulkan gugatan Para Penguat / Para Pembanding sebagian;
- Menyatakan Para Penguat / Para Pembanding adalah ahli waris sah dari almarhum Slamet Bin Soikromo;
- Menyatakan secara hukum Tergugat / Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penguat / Para Pembanding;
- Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat / Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding tersebut telah melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau hati-hati sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan

*Hal. 36 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

- Menyatakan secara hukum tanah letter C nomor: 333. Atas nama SLAMET Persil 93a, S.II. Luas 3.405 M2 dan Persil 141d,P.V, Luas 940 m2, Desa Dawung Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang berupa tanah pekarangan tercatat dalam Persil 141d,P.V, Luas 940 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Saluran

- Sebelah Timur : Pekarangan Kromodiryo Untung
- Sebelah Selatan : Jalan Desa/kampung
- Sebelah Barat : Pekarangan Jopawiro

Sedangkan tanah sawah tercatat dalam persil Persil 93a, S.II, Luas 3.405 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Saluran
- Sebelah Timur : sawah Kariyo Yadi,
- Sebelah Selatan : saluran/Jalan Raya DPU
- Sebelah Barat : sawah Kariyo Yadi

Adalah sah secara hukum milik ahli waris Slamet ( Para Penggugat)

- Menghukum Tergugat / Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
- Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 00077 dan surat ukur No. 01355/Dawung/2017 tertanggal 15 Agustus 2017 serta Sertifikat Hak Pakai Nomor 00078 dan surat ukur No. 01354/Dawung/2017 keduanya atas nama Pemerintah Desa Dawung (Tergugat);
- Menghukum Tergugat / Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2019**, oleh **H. Mulyanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rosidin, S.H.** dan **Agus Subekti, S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 487/Pdt/2019/PT SMG, tanggal 6 September 2019, putusan tersebut diucapkan

Hal. 37 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwo Hadijati, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**Rosidin, S.H.**

**H. Mulyanto, S.H.,M.H.**

ttd

**Agus Subekti, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Purwo Hadijati, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Meterai ..... Rp 6.000,00

Redaksi ..... Rp 10.000,00

Pemberkasan ..... Rp134.000,00 +

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 38 Putusan.Nomor 487/PDT/2019/PT SMG



